

WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG.

Menimbang

- a. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan dan untuk melindungi individu masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan merokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat

 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 6. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 244. 2014 Nomor Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- 13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 16);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Singkawang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
- 4. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok.
- 6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.
- 8. Tempat Proses Belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non-formal.
- 9. Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
- 10. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan

keagamaan.

- 11. Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum dengan sistem membayar atau menyewa.
- 12. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
- 13. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat
- 14. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nocotiana rustica* dan spesieslainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungn.
- 15. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
- 16. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
- 17. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
- 18. Merokok adalah kegiatan membakar, menghisap, dan/atau menghirup rokok.
- 19. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik yang langsung maupun yang tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip Penerapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. 100 % (seratus persen) Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;

- e. fasilitas olahraga;
- f. angkutan umum;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum.

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah :

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- d. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- e. tempat praktek kesehatan;
- f. apotek; dan
- g. toko obat.

Pasal 7

Tempat belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PUD).

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah :

- a. area bermain anak; dan
- b. tempat penitipan anak.

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah :

a. masjid/mushola;

b. gereja;c. pura;d. vihara; dane. klenteng.

Pasal 10

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah :

- a. gedung olahraga;
- b. kolam renang; dan
- c. tempat senam.

Pasal 11

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah :

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. kendaraan wisata;
- d. angkutan anak sekolah; dan
- e. angkutan karyawan.

Pasal 12

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g adalah :

- a. kantor pemerintah;
- b. kantor milik pribadi/swasta; dan
- c. industri/pabrik.

Pasal 13

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah :

- a. tempat wisata;
- b. tempat hiburan
- c. hotel;
- d. restoran;
- e. kantin;
- f. halte; dan
- g. terminal angkutan umum.

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar dari kawasan.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. merupakan ruang terbuka berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan kawasan tanpa rokok.
- (2) Perangkat Daerah berkewajiban menindaklanjuti penetapan kawasan tanpa rokok, dengan:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang kawasan tanpa rokok di Daerah;
 - b. melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok.
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang

menjadi tanggung jawabnya;

- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang papan pengumuman Kawasan Tanpa Rokok dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok.
- (4) Contoh tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang /badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
- (4) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dilarang membiarkan dan/atau mengizinkan merokok, memproduksi, menjual, mempromosikan rokok dan menerima sponsor produk rokok.

Pasal 17

Setiap orang dilarang merokok di luar Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila kawasan tersebut terdapat ibu hamil, anakanak dan orang lanjut usia.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan kesehatan melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah baik nasional maupun internasional;
 - c. memberikan pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi Kawasan Tanpa Rokok.

- (1) Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan kesehatan dan perangkat daerah lainnya.
- (2) Perangkat daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dalam urusan pendidikan melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/ atau berkumpulnya anak;
 - b. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dalam urusan keagamaan melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat ibadah;
 - c. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dalam urusan perhubungan melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok angkutan umum;
 - d. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dalam urusan olahraga melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas olahraga;
 - e. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dalam urusan ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat kerja; dan
 - f. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dalam urusan parawisata melakukan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di kawasan Parawisata.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Hasil pembinaan wajib dilaporkan oleh masing-masing perangkat daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan dengan:

- a. bimbingan;
- b. penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Walikota dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan kesehatan dan perangkat daerah lainnya bersamasama masyarakat, badan, lembaga dan/atau organisasi kemasyakatan melakukan pengawasan pelaksanaan Kawasan tanpa Rokok.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/ atau wewenang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 23

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21) dan Pasal (22) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. menetapkan lingkungan tanpa asap rokok di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melaporkan setiap orang yang melanggar Pasal 15 kepada, pengelola, pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - f. mengingatkan setiap orang yang terbukti melanggar Pasal 17.
- (2) Walikota dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan kesehatan menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (4), dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin atau rekomendasi pencabutan izin sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (4), dikenakan sanksi berupa:
 - a. tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) memberikan peringatan lisan kepada pengelola, pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. apabila peringatan lisan tidak diindahkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka tim pengawasan Kawasan Tanpa Rokok memberikan peringatan tertulis kepada pengelola, pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak peringatan tertulis diterima, pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok diberikan sanksi berupa penghentian sementara; dan
 - d. setelah masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c berakhir dan pengelola, pimpinan, atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Singkawang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB X PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

> Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 6 Februari 2019 WALIKOTA SINGKAWANG,

> > ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang pada tanggal 20 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERIANTI SUPRIHATININGSIH, SH NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

PENGAWASAN DAN INSPEKSI KAWASAN TANPA ROKOK

NAMA INSTITUSI :

TANGGAL KUNJUNGAN :

NAMA PETUGAS ISNPEKSI :

WAKTUNKUNJUNGAN

A. Inspeksi Lokasi gedung

No.	Indikator	Ged. I		Ged. II		Ged. III		Ged. IV		Ged. V		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti: ruang tunggu, ruang kerja, restoran, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	kamar hotel, dll)	
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung			······································								- Gedung I:	
2	Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung	general to a comment of the		Contractive Contra		and the second s		Name - Barris Strate - Commission - Commissi				- Gedung II :	
3	Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk			me described a company				and the second s				- Gedung III :	
4	Tercium bau asap rokok	Andrew Control of the					The second second		manage of the control			- dst	
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung			and the Management of the Control					,				
6	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung	man, and a second of the secon											
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)												
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung Kawasan Tanpa Rokok					A MARIE SELECTION OF THE SELECTION OF TH							

B. Perta		Romentar tambanan oleh Petugas Inspeksi							
1	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Kota Singkawang yang melarang orang merokol gedung ?	k di dalam Ya		Tidak		-			
2	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Kota Singkawang ?	Ya		Tidak		ļ.,,	one to account the second of t		
3	Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola gedung ?	Ya		Tidak					
4	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Ke KTR ?	ebijakan Ya		Tidak					
5	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Kota Yogyakarta Bebas F lembaga anda? Tolong sebutkan.	Rokok di Solus	i ap	oa saja yang dapat d	lilakukan?	Tolong sebutkan.			
	1) 2) dst	1) 2) dst							
L	USL								
C. <u>Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukkan berdasarkan hasil inspeksi)</u> 1) 2) dst									
	Petugas Inspeksi ; Ke	pala Institusi/Pimp	ina	n/Pengelola Gedun	g;				
Nama Nip.									

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERIANTI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002